

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR  
TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**Skripsi**

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum

**OLEH:**

**DIAH PUTRI**

**NIM: 13160015**



**PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2017**



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN JINAYAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---


**PENGESAHAN DEKAN**

Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Anak Dibawah Umur Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.

Ditulis oleh : Diah Putri  
NIM : 13160015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang 10 November 2017



**Prof. Dr. H. Romli, M.Ag**  
NIP:195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN JINAYAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126


---

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Diah Putri  
NIM/Program Studi : 13160015 / Jinayah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Anak Dibawah Umur Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan


Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pembimbing Utama,

  
**Drs. Marjohan, M.H.I**  
NIP. 195907101992031002

Palembang, 10 November 2017

Pembimbing Kedua

  
**Cholidah Utama, S.H.M.Hum**  
NIP. 196603201994031002



FAKULTAS SYARI'AH  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Diah Putri  
Nim/Program Studi : 13160015/Jinayah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Anak Dibawah Umur Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 10 November 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama : Drs. Marjohan, M.H.I t.t
Tanggal	Pembimbing Kedua : Cholidah Utama, S.H, M.Hum t.t
Tanggal	Penguji Utama : Drs. M. Zuhdi M.H.I t.t
Tanggal	Penguji Kedua : Drs. M. Syawaluddin ESA t.t
Tanggal	Ketua : Dr. Abdul Hadi, M.Ag t.t
Tanggal	Sekretaris : Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I t.t

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diah Putri

NIM : 131600315

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 10 November 2017

Saya yang menyatakan,



**Diah Putri**

NIM: 13160015



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN JINAYAH

Formulir D 2

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Diah Putri  
NIM/Program Studi : 13160015 / Jinayah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Anak Dibawah Umur Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 10 November 2017

Penguji Utama,

Penguji Kedua

  
Drs. M. Zuhdi, M.H.I  
NIP. 195907101992031002

  
Drs. Swaluddin ESA  
NIP. 196603201994031002

Mengetahui,  
Pembantu dekan I

  
Dr. H. Marsaid, MA  
NIP. 19620706 199003 1 004

## PEDOMAN TRANSLETERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik dibawah)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ك	sad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ق	dad	đ	De (dengan titik dibawah)

ط	ta'	t	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap**

متعقدین	Ditulis	Muta' aqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

**C. Ta'marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
-----	---------	--------



جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

_____ / _____ /	Kasrah	Ditulis	I
_____ /	Fathah	Ditulis	A
_____ /	Dammah	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	a
جاهلية	ditulis	Jahiliyyah
fathah + ya’ mati	ditulis	a

يسعى	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروء	ditulis	furud

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawumati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
ل عن شكرتم	ditulis	la'insyakartum

#### H. Kata sandang Alif + Lam

##### a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

##### b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as-sama
الشمس	ditulis	asy-syams

**I. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.**

ذوي الفرود	ditulis	Zawial-furud
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

## MOTTO

**“Mengejar Dunia Ibarat Meminum Air Laut Semakin  
Diminum Semakin Menambah Rasa Haus”**

**Skripsi Ini Saya Persembahkan:**

- 1. Ayahanda Dan Ibundaku Tercinta, Terima Kasih Atas Doa Dan Jasa-Jasanya.*
- 2. Saudara/Saudariku. Love You All.*
- 3. Sahabat-Sahabatku.*
- 4. Teman-Teman Seperjuangan Dan Terkhusus Progran Studi Jinayah Siyasah Angkatan 2013.*
- 5. Kepada Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat, nikmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN** Serta Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penulis menyampaikan bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Abdussalam dan Ibunda Sri Hartati, yang telah mencurahkan kasih sayangnya dengan ikhlas mendidik, menasehati, memotivasi dan memberikan berbagai fasilitas serta doa tiada henti dalam proses skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan.

2. Saudara-saudariku tercinta yang selalu memberi semangat serta motivasi bagi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. sekaligus penasehat akademik penulis yang telah senantiasa memberikan nasehat terhadap penulis.
4. Bapak Dr. Abdul Hadi M.Ag selaku ketua Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Fatah Hidayat, S.Ag. M.Ag selaku sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Drs. Marjohan, M.H.I selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Cholidah Utama, S.H, M. Hum selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikn arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan sabar memberikan bekal ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Seluruh kerabat dan keluarga, yang telah memberikan arahan dan semangat penulis dalam mewujudkan cita-cita.

10. Sahabat-SahabatKu Lusi Mayang sari, A. Ari Fatullah, Amir Noprizal, Fenny Tania, Andha Novalita, Etus Putra dan terkhusus Jamil Ishari. yang selalu saling memberikan memotivasi diri dan saling membantu selama perkuliahan.

11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Jinayah Siyasah Angkatan 2013.

12. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu, ilmu dan kerjasama kalian semua.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya. Harapan Penulis semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin

Palembang, 10 November 2017

Penulis



**Diah Putri**

NIM: 13160015

x

Penelitian yang berjudul *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Anak Dibawah Umur Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan* ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan penulis untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap anak di bawah umur turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan. Karena semakin hari semakin marak berbagai kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, baik kejahatan itu dilakukan sendiri atau kejahatan itu dilakukan hanya sekedar ikut-ikutan saja, padahal pembunuhan sangat dikecam keras oleh Allah.

Pokok Pembahasan dalam penulisan skripsi ini Adalah Bagaimana Sanksi Anak Di Bawah Umur Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, Dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Anak Di Bawah Umur Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. Penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan (*library reseach*), yaitu mengkaji persoalan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan gambaran data yang diperoleh dari pokok masalah.

Hasil Penelitian ini disimpulkan bahwa Sanksi Anak Di Bawah Umur Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan adalah sesuai dengan isi pasal 338 KUHP yakni pidana penjara paling lama maksimal 15 Tahun penjara, hanya saja ada Undang-Undang Khusus yang memberi keringanan pada si anak yakni terdapat dalam pasal 81 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa hukuman yang bisa dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana hanya  $\frac{1}{2}$  dari hukuman orang dewasa. Menurut fiqh jinayah anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak dapat dikenakan hukuman *qisas* atau *diat* karena anak di bawah umur belum mempunyai tanggungjawab hukum, hanya saja sanksi yang bisa diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah sanksi *ta,zir*. karena hukuman tersebut untuk menghalangi pelaku agar tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera.

Kata kunci: *Anak, Turut Serta, Pembunuhan.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah Allah SWT yang maha kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental.<sup>1</sup> Anak-anak adalah investasi yang sangat berharga bagi orang tua, bangsa, negara dan agama.<sup>2</sup> Anak-anak adalah miniatur manusia, yang belum memiliki identitas permanen namun memiliki kapabilitas untuk mencapai perubahan itu.<sup>3</sup>

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.<sup>4</sup> Allah SWT befirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

(Q.S. At-Tahrim: 6)

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 1

<sup>2</sup> Ibrahim Amini, *Anakmu Amanatnya*, (Jakarta: Al-huda, 2006), hlm 11

<sup>3</sup> Briliantono, M. Soenarwo, *360 Pekan Masa Keemasan Anak*. (Jakarta: Halimun Medical Center 2012), hlm 8-9

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm.11

Ayat diatas adalah perintah tegas dari Allah SWT untuk menjaga serta mendidik orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita seperti halnya anak agar terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan Nya kepada perbuatan buruk yang tentu akan menyengsarakan anak itu sendiri.

Akhir-akhir ini banyak kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur yang terjadi di negeri kita ini, dari kasus pembunuhan Yuyun yang diperkosa bergilir oleh anak-anak dibawah umur dan setelah itu dibunuh secara sadis dan belum selesai kasus Yuyun muncul kasus terbaru yang bisa tergolong sangat biadab yaitu kasus pemerkosaan dan pembunuhan seseorang remaja yang bernama Eno, dengan cara memasukkan cangkul kedalam kemaluannya dan mirisnya lagi pelaku masih anak SMP yang masih tergolong bocah dan hukuman bagi para pelaku pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak pun menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.<sup>5</sup>

Tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Jarimah pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan

---

<sup>5</sup> [Http://Www.Meteorpos.Com/Anak-Anak-Membunuh-Begini-Penjelasan-Dalam-Hukum-Islam](http://Www.Meteorpos.Com/Anak-Anak-Membunuh-Begini-Penjelasan-Dalam-Hukum-Islam).

dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.<sup>6</sup>

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang dan tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangannya.<sup>7</sup>

Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meski demikian tetap saja hal itu merupakan tindak pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan didalam hukum acara dan ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana.

---

<sup>6</sup>Faisal Husseni, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak”*, (Skripsi fakultas hukum universitas hasanudin makasar, 2013), hlm.2

<sup>7</sup> Sumpramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000. hlm. 158

Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Untuk itu secara paradigma model penanganan yang berlaku melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Adalah sama sebagaimana penanganan orang dewasa, dengan model *retributive justice*, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan. : “untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia”. Jadi anak merupakan individu yang masih harus tumbuh dan berkembang dalam segala aspek, sehingga anak belum dapat menentukan pilihan perbuatan secara benar.<sup>8</sup>

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.<sup>9</sup> Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.4

<sup>9</sup> Zaenal Abidin, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (jurnal ilmiah fakultas hukum universitas mataram, 2013), Hlm. 8

<sup>10</sup> Wigiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak, Cetakan ketiga, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm.29*

Dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, menurut penulis ini sangat menarik dan penulis ingin meneliti lebih dalam tentang permasalahan tersebut, yang akan dituangkan dalam bentuk sripsi berjudul: **“TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam latar belakang diatas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi anak dibawah umur yang turut serta melakukan jarimah pembunuhan menurut hukum positif?
2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi anak dibawah umur yang turut serta melakukan jarimah pembunuhan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan di rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi anak dibawah umur yang turut serta melakukan jarimah pembunuhan menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi anak dibawah umur yang turut serta melakukan jarimah pembunuhan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dari hasil tinjauan ini membawa manfaat adapun manfaat penelitian dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Dari hasil tinjauan ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk menambah dan mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai pidana anak, sanksi pembunuhan yang dilakukan anak.

2. Manfaat secara praktis

- a. Diharapkan mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas penerapan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan.
- b. Diharapkan dapat menggunakan undang-undang yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku bagi penerapan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dan disimpulkan dari nash-nash keagamaan, baik Al-qur'an maupun hadis, tentang kriminalitas, baik berkenaan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek panca jiwa

syariat yang terdiri dari agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab dan harta kekayaan, maupun diluar panca jiwa syariat tersebut.<sup>11</sup>

2. Anak adalah Anak adalah anugerah Allah SWT yang maha kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental.<sup>12</sup>
3. Turut Serta Berbuat Jarimah adalah melakukan tindak pidana (jarimah) secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberikan bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.<sup>13</sup>
4. Jarimah adalah menurut bahasa berasal dari kata *جرم - يجرم - مجرم* yang artinya perbuatan dosa atau perbuatan salah.<sup>14</sup>
5. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa.<sup>15</sup>
6. Sanksi adalah hukuman, artinya suatu beban hukum yang dikenakan, diberikan, atau dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, baik bersifat kejahatan maupun pelanggaran, sanksi juga mengandung arti berupa ancaman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran

---

<sup>11</sup>Pipin Syaripin, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Hlm. 53

<sup>12</sup>M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 1

<sup>13</sup>Sahid, *Epistemology Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaks Idea 2015), hlm. 79

<sup>14</sup>Muslich Wardi. *Hukum Pidana Menurut Al-Quran* (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm..

<sup>15</sup>Lade Marpung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta. Sinar Grafika, 1999, hlm. 4.

norma, dengan tujuan agar orang tersebut tidak mengulangi lagi dan akan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat.<sup>16</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang permasalahan jarimah pembunuhan oleh anak ini telah cukup banyak di antaranya:

Faisal Hussein Asikin, *skripsi* yang berjudul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013. Menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap kasus yang dilakukan oleh anak, penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya<sup>17</sup>.

Rojikin, *skripsi* yang berjudul sanksi pidana pembunuhan oleh anak perspektif hukum pidana islam (studi putusan PN Kebumen No.88 Tahun 2012 ), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Menyimpulkan bahwa mengenai delik pembunuhan oleh anak yang ada di pengadilan Kebumen dengan perkara No.88/Pid.SUS/2012 serta menganalisisnya, maka hukuman penjara selama delapan (8 tahun) penjara yang

---

<sup>16</sup>Sirojuddin, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Inter Masa, 2003), Hlm. 806

<sup>17</sup> Hussein, Asikin Faisal, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, 2013.



dijatuhkan kepada terdakwa Ahmad Muhanif bin Sukar dilihat dari dampak psikologis, sosiologis, kesehatan dan agama sudah sampai pada batas maksimal untuk keadilan<sup>18</sup>.

Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Dari penelitian yang dilakukan lebih cenderung membahas kepada keikutsertaan anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan sedangkan penelitian terdahulu membahas berapa lama vonis penjatuhan hukuman.

### **G. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah (*library research*), yakni studi kepustakaan dari berbagai referensi yang membahas masalah jarimah pembunuhan oleh anak bahan-bahan pustaka yang di gunakan adalah buku-buku jarimah pembunuhan, fiqh jinayah, system hukum peradilan anak maupun buku-buku yang lain.

Dalam penelitian ini ada dua macam sumber data penelitian yaitu primer dan sekunder.

^Sumber data primer merupakan data pokok, di ambil dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan kasus-kasus yang menginformasikan tentang pembunuhan yang melibatkan anak dibawah umur.

---

<sup>18</sup> Rojikin, *Sanksi Pidana Pembunuhan Oleh Anak Perspektik Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PN Kebumen No.88 Tahun 2012*, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2014)

Sumber data sekunder yang menjadi penunjang data primer yang bersumber dari buku-buku yang memuat tentang jarimah pembunuhan, fiqh jinayah, sistem hukum peradilan anak dan kitab undang-undang perlindungan anak.

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara-cara yang dipakai dalam teknik pengumpulan data ini adalah:

Membaca atau mempelajari literature-literatur yang mengemukakan permasalahan yang diteliti. Menganalisa data-data yang ada pada buku untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari buku serta bacaan yang lain yang ada kaitanya dengan objek penelitian.

#### 2. Teknik Analisi Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif komperatif, yaitu menguraikan seluruh masalah yang ada dengan tegas dan jelas. Kemudian ditarik kesimpulan dari umum ke khusus, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dan mudah dipahami.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi maka penulis memberikan gambaran sistematika penulisan sehingga karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, adapun sistematis nya sebagai berikut:

BAB 1, Pada bab ini memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, penelitian terdahulu serta metode penelitian.

BAB II, Pada bab ini akan menerangkan tinjauan umum tentang jarimah pembunuhan oleh anak dan system hukum peradilan anak, yang meliputi: pengertian jarimah, pengertian pembunuhan dan pengertian anak.

BAB III, Pada bab ini penulis akan membahas, dan akan memaparkan: tinjauan fiqh jinayah terhadap anak dibawah umur ikut serta melakukan jarimah pembunuhan.

BAB IV, Pada bagian ini, merupakan bab terakhir, yaitu bab penutup yang membahas kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan serta memberikan saran-saran mengenai objek di bahas.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Konsep Dasar Fiqh Jinayah

##### a. Pengertian Fiqh Jinayah

Fiqh jinayah berasal dari dua kata “*fiqh*” dan “*jinayah*” secara bahasa kata *fiqh* berasal dari akar kata "فقه - يفقه - فقه" yang berarti paham, mengerti dan ahli dalam ilmu fiqh. Sedangkan fiqh menurut istilah *syara'* sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad al-Jarjani “*fiqh adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang berhubungan perbuatan manusia, yang dipetik (digali) dari dalil-dalil yang jelas dan rinci*”.<sup>19</sup>

Adapun jinayah berasal dari kata “ *jana yajni jinayah* “ yang berarti memetik dosa atau kesalahan. Jinayah menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah, sedangkan menurut istilah jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda.<sup>20</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dan disimpulkan dari nash-nash keagamaan, baik Al-Qur'an maupun hadits, tentang kriminalitas, baik berkenaan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek

---

<sup>19</sup> Romli, *Ushul Fiqh 1*, (palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), Hlm 1.

<sup>20</sup> Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009), Jilid 1, hlm 1

panca jiwa syariat yang terdiri dari agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab dan harta kekayaan, maupun diluar panca jiwa syariat tersebut.<sup>21</sup>

#### **b. Pengertian Tindak Pidana (Jarimah)**

Dalam bahasa Indonesia, kata Tindak Pidana (*jarimah*) berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai istilah *jarimah* ialah kata jinayah. Pengertian Jarimah menurut bahasa berasal dari kata *جرم - يجرم - مجرم* yang artinya perbuatan dosa atau perbuatan salah.<sup>22</sup> Jarimah menurut Al-Mawardi dalam *Al-ahkam Al-Sulthoniah* (1073:219) adalah segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *had* atau ta'zir.

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum syara' yang mengakibatkan pelanggarannya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan syara' tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan.

Sedangkan menurut pendapat fuqaha istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa ataupun yang lainnya.

---

<sup>21</sup> Nurul Irfan, Masrofah, *fiqh jinayah*, (Jakarta, Amzah, 2013), Hlm. 2

<sup>22</sup> Muslich Wardi. *Hukum Pidana Menurut Al-Quran* (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm. 9.

Sedangkan jinayah pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan-perbuatan pelanggaran mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh atau melukai anggota badan.<sup>23</sup>

*Had* adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zir* adalah hukuman atau pengajaran yang besar atau kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Pengertian jarimah di atas adalah pengertian umum, dimana jarimah itu disamakan dengan dosa dan kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman dunia dan akhirat.

### c. Macam-Macam Tindak Pidana (Jarimah)

Setelah sedikit menguraikan tentang pengertian tindak pidana (jarimah), maka sekarang penulis menguraikan macam-macam tindak pidana (jarimah). Menurut ulama fikih pembagian dan macam-macam jarimah yang paling penting adalah ditinjau dari segi beratnya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana (jarimah) tersebut, jarimah dibagi atas: jarimah *hudud*, jarimah *qishas/diat*, dan jarimah *ta'zir*. Adapun penjelasan macam-macam jarimah tersebut adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### a. Jarimah *hudud*

Jarimah *hudud* yakni segala bentuk pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumnya dan merupakan hak Allah SWT semata-mata. Artinya, tindak pidana *hudud* ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan

---

<sup>23</sup> Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009), Jilid 1, hlm 25.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 28.

ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah dan tertinggi. Yang dimaksud dengan kalimat “hak Allah SWT semata” adalah bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti, maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Oleh sebab itu pengguguran hukuman tidak berlaku dalam jarimah *hudud*.

Kriteria yang menunjukkan bahwa hukuman itu termasuk dalam hak Allah SWT adalah setiap hukuman yang bertujuan untuk memelihara dan menjamin kemaslahatan umat manusia. Apabila suatu tindakan pidana berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pelaksanaan hukumannya untuk kepentingan umum, maka hukuman yang ditetapkan dan pelaksanaannya menurut hak Allah SWT.

Dengan kata lain Jarimah *hudud* adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorangan.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas dari jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah yang lebih dominasi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Muslich, *Op. Cit.* hlm. 17

Dalam hubungannya dengan hukuman had, maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Adapun bentuk-bentuk jarimah hudud jumlahnya terbatas, yaitu: zina, pencurian, qazf, perampokan, minum-minuman keras, murtad dan pemberontakan.

b. Jarimah *Qishash* dan *Diat*

Jarimah *qishash/diat* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah qishas/atau diat (qishas adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, diat adalah ganti rugi dengan harta). Jarimah qishas/diat pun hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam jarimah hudud. Disamping itu, jarimah qishas/diat merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman qishas tersebut, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun dengan ganti rugi. Karena hak qishas atau diat merupakan hak pribadi korban, maka hak ini dapat diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>26</sup>

Baik qishas dan diat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, hukuman ini sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman

---

<sup>26</sup> Imaning Yusuf, *Op. Cit.* hlm 29.



*had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia, disamping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishas* dan *diat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut dapat digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak dapat di maafkan.

Jarimah *qishash* dan *diat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja

c. Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran, *ta'zir* juga diartikan dengan *arraddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah, sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulilamri.

Istilah lain yang dimaksud dengan jarimah *ta'zir* adalah mengenakan hukuman selain hudud dan kifarath kepada pelaku perbuatan tindak pidana, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi seseorang. Hukuman dalam jarimah *ta'zir* tidak ditentukan bentuk, jenis dan jumlahnya oleh syara'. Untuk

menentukan hukuman mana yang harus dilaksanakan terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*, syara' menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim, setelah mempertimbangkan kemaslahatan terpidana, lingkungan yang mengitarinya dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut.

Sesuai dengan pengertian yang dikemukakan ulama fikih, jarimah *ta'zir* bersifat tidak terbatas, baik dari segi bentuk maupun dari segi hukumannya. Oleh sebab itu, syara' mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman terhadap pelanggaran jarimah *ta'zir* setelah mempertimbangkan pihak terpidana, lingkungan yang mengitarinya dan tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukuman.<sup>27</sup>

Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak ditentukan dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah penguasa (*ulul amri*).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam ada tiga macam yaitu *had*, *qishash* atau *diat* dan *ta'zir*. *Had* maksudnya adalah hukuman yang berasal dari Allah, baik bentuk ataupun jumlahnya telah ditetapkan oleh Allah. Dan manusia hanya melaksanakannya saja. Sedangkan hukuman *ta'zir* adalah memuliakan atau mengagungkan perintah-perintah agama, hukuman *ta'zir*

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 31.

mempunyai sifat mendidik atau pengajaran yang ditetapkan oleh manusia (hakim), karena belum ditentukan oleh had, dipandang sebagai pendidikan, karena ini berupa peringatan, nasehat, atau teguran dan sebagainya hingga tamparan atau pemukulan dan penjara atau kurungan.

**d. Unsur-Unsur Tindak Pidana (Jarimah)**

Unsur khusus adalah unsur-unsur yang harus ada dan melekat pada setiap bentuk tindak pidana yang dilakukan. Unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya.

Menurut hukum positif unsur-unsur tindak pidana antara lain :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging*.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, peniuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang anantara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun unsur-unsur lain dalam tindak pidana antara lain:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si pelaku.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>28</sup>

Ulama Fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindakan pidana, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan dalam perbuatan jarimah. Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik umum maupun unsur khusus. Adapun unsur-unsur umum yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Rukun Syar'i (yang berdasarkan Syara') atau disebut juga unsur formil yaitu Adanya *nash* Syara' yang melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman bagi pelakunya, Nas Syara' ini menepati posisi yang sangat penting sebagai asas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip *la hukma li af'al al-iqula' qal wurud an-nass* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas.).
- b. Rukun Maddi atau disebut juga unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang dilakukan membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan yang melanggar perbuatan syara' maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan syara'..
- c. Rukun adabi yang disebut juga unsur moril, Pelaku jarimah yakni seseorang yang telah *mukallaf* atau orang yang telah bisa dimintai

---

<sup>28</sup> Lamintang, 1984. *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Sinar baru. Bandung. hlm 184

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 2.

pertanggung jawaban secara umum. Dalam unsur hukum pidana positif unsur ini disebut dengan unsur moril.<sup>30</sup>

## **B. ANAK**

### **a. Pengertian anak**

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua, sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Sedangkan menurut beberapa perundang-undangan yang ada di Indonesia anak didefinisikan sebagai berikut:

1. Menurut UU No. 4 Tahun 1997 tentang kesejahteraan anak pasal 1 no 2 “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
2. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
3. Menurut UU No. 25 Tahun 1997 tentang ketenaga kerjaan pasal 1 No 20, anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

---

<sup>30</sup> Sirojuddin. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Inter Masa, 2003), hlm. 806.

### **b. Hak-Hak Anak**

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adaalah kewajiban kita bersama, agar ia bias tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.

Berdasarkan konvensi hak-hak anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain:

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*) yaitu hak-hak untuk melestrikan dan mempertahankan hidup (*the right of live*) dan hak untuk memperoleh setandar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan (*protection right*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development right*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation right*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the right ao a child to express her/his views freely in all matters affechting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan

hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

### **c. Kewajiban Anak**

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak afdhal rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu.

Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan tugas yang dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadi anak tersebut berpredikat “anak yang baik” anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mesti dilakukan, antara lain:

- a) Mengormati orang tua, wali, dan guru;
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c) Mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

### **d. Tindak Pidana Anak**

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, terjadinya arus globalisasi dapat memengaruhi kehidupan manusia pada umumnya dan khususnya terhadap tingkat kenakalan anak. Kenakalan anak bukan hanya merupakan bentuk

gangguan keamanan dan ketertiban melainkan juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan anak tersebut dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, anak nakal berhak mendapatkan perlindungan hukum, khususnya dalam proses peradilan anak.

Secara umum, perbuatan –perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan melawan hukum, khususnya dalam proses peradilan anak.

Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian tentang kenakalan anak.

Kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat rebut, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>31</sup>

Menurut Kartini Kartono kenakalan anak adalah perilaku jahat/dursia, kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.<sup>32</sup>

Dalam undang-undang peradilan anak pasal 1 ayat (2) menggunakan istilah anak nakal, sedangkan pengertian anak adalah anak yang melakukan tindak pidana atas anak yang menurut peraturan baik perundang-undangan maupun menurut

---

<sup>31</sup>Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, cet. Ke-2 (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 8-9.

<sup>32</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali, 1992), Hlm.7



peraturan hukum lain yang menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan peraturan tersebut hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Pemaparan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah:

- a. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak
- b. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma
- c. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

Ketiga unsur diatas harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.

Bentuk-bentuk kenakalan anak yang didasarkan pada berbagai pengertian tentang kenakalan anak yang dikemukakan oleh para pakar, misalnya oleh Moedikno, setidaknya terdapat tiga kategori perbuatan yang masuk dalam klasifikasi kenakalan anak atau *Juvenile delinquency*, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa sementara perbuatan itu menurut ketentuan hukum normatif adalah perbuatan pidana, seperti mencuri, menganiaya dan lain sebagainya.
- b. Semua perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma tertentu atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kemarahan dalam masyarakat.
- c. Semua aktifitas yang pada dasarnya membutuhkan perlindungan sosial, semisal gelandangan, mengemis dan lain sebagainya.

Lebih jelas lagi, bentuk-bentuk kenakalan anak dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Wagiati Sutedjo, *Op. Cit*, Hlm. 11.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

<sup>35</sup>Kartini Kartono, *Op. Cit.*, hlm. 21-23.

- a. Kebut-kebutan dijalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan diri sendiri serta orang lain
- b. Perilaku ugal-ugalan yang mengacaukan ketentraman masyarakat sekitar.
- c. Perkelahian antara geng, antar kelompok, antar sekolah, anatar suku, dan kadang-kadang membawa korban jiwa.
- d. Membolos sekolah lalu bergelandang di sepanjang jalan.
- e. Kriminalitas seperti; mengancam, memeras, mencuri, mencopet, membunuh dan lain sebagainya.
- f. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan.
- g. Pemerksaan, agresifitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual.
- h. Kecanduan bahan-bahan narkotika.
- i. Tindakan-tindakan immoral, seksual secara terang-terangan dan kasar.
- j. Homo seksualitas, erotisme, anal dan oral.
- k. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan.
- l. Komersialisasi seks, pengguguran janin dan pembunuhan bayi.
- m. Tindakan radikal dan ekstrim.
- n. Perbuatan asocial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan.
- o. Tindakan kejahatan disebabkan karena penyakit tidur atau karena luka pada otak.
- p. Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena organ-organ yang inferior.

Bentuk kenakalan anak dan remaja sangat bervariasi, dapat ditinjau dari segi penyimpangan nilai atau pelanggaran hukum (Soetarso, 2004). Frieddlander dan apte,

dalam bukunya *Introduction to social welfare* yang dikutip Soetarso menyebutkan jenis-jenis kenakalan anak berbeda beda.<sup>36</sup>

Bentuk kenakalan yang dilakukan anak pun beragam mulai dari, membolos sekolah, mencuri, mencopet, berkelahi, meminum-minuman keras, menggunakan bahan terlarang (narkotika), membunuh dan lain-lain. termasuk didalamnya ikut serta dalam melakukan tindak pidana lainnya yang dalam skripsi ini khususnya, penulis akan membahas tentang anak dibawah umur ikut serta melakukan tindak pidana pembunuhan.

### **C. TURUT SERTA BERBUAT TINDAK PIDANA**

#### **a. Pengertian Penyertaan**

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (belanda) yang diterjemahkan dengan kata menyertai, dan *deelneming* diartikan menjadi penyertaan. Dan *deelneming* diartikan menjadi penyertaan. Sedangkan pengertian dari *deelneming* itu sendiri adalah suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki pertanggung jawaban masing-masing.<sup>37</sup>

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing pelaku dalam peristiwa tersebut. hubungan antara peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:

1. Bersama-sama melakukan kejahatan.

---

<sup>36</sup> Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. Ke 3, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), Hlm. 95.

<sup>37</sup> <http://wafacollection99.blogspot.co.id/2013/10/rangkuman-deelneming-dan-samenloop.html?m=1> diakses pukul 15:30 tanggal 07 agustus 2017

2. Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seseorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya:

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri: mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggung jawaban masing-masing pelaku dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan.
2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana. Pertanggung jawaban dari pelaku yang satu digantungkan pada perbuatan pelaku lain. Apabila pelaku 1 (satu) dihukum yang lain juga dihukum.

#### **b. Bentuk Penyertaan**

Didalam KUHP terdapat dua bentuk penyertaan:

1. Para pembuat (*dader*) pasal 55 KUHP, yaitu:
  - a. Orang yang melakukan (*pleger*)  
Pelaku atau mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal atau orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat pengajur.
  - b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)  
*Doen pleger* (orang yang menyuruh melakukan) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini diumpamakan sebagai alat. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada dua orang, yakni yang menyuruh dan

yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana. Tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. meskipun ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan.

c. Turut serta melakukan (*mede pleger*)

Mereka yang turut serta melakukan bias diartikan dengan “melakukan bersama-sama” (pembuat peserta: *meder pleger*) adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya membantu, maka pelaku kedua tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai seorang yang “membantu melakukan” sebagaimana dimaksud oleh pasal 56 KUHP.

d. Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *Uitlokker/actor intelektualis*) atau dengan memberi upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat memakai paksaan, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Sugandhi, R., *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, Hlm. 68.

2. Pembuat pembantu (*madeplichtigheid*)

Pasal 56 KUHP: sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

Ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan.

Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

## **D. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

### **a. Pengertian Pembunuhan**

Perkembangan hidup dalam suatu masyarakat yang sangat pesat menimbulkan persaingan yang keta untuk memperoleh penghidupan yang layak, sehingga tidak sedikit dari masyarakat untuk menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang mereka inginkan, keadaan tersebut tidak mudah untuk dihadapi sehingga menyebabkan tingkah laku dalam masyarakat. Apabila dilihat dari keadaan faktor ekonomi merupakan faktor salah satu penyebab paling sensitive akan perbuatan masyarakat yang menyimpang, perbuatan masyarakat yang menyimpang itu salah satunya adalah membunuh, yaitu dengan kata lain merampas/mengambil nyawa orang lain dengan melanggar hukum, apabila dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia pengertian pembunuhan adalah.<sup>39</sup>

“Pembunuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa).

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuhan (Belanda : *Doodslag*) itu

---

<sup>39</sup> Dekdibud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2005. hlm. 257

diancam dengan pidana lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (Belanda : Moord), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).<sup>40</sup>

Bunyi Pasal 338 KUHP adalah :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Bunyi Pasal 340 KUHP adalah :

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Perkataan nyawa sering disinonim dengan kata “jiwa. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa, dalam KUHP Pasal 338-340. Menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang, kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau pembunuhan (*doodslag*).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni 2005, Hlm, 129-130.

<sup>41</sup>Lade Marpung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta. Sinar Grafika, 1999, hlm. 4.

### **b. Unsur tindak pidana pembunuhan.**

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam KUHP BAB XIX Pasal 338-340. Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa, roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia.

Dengan demikian kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai kejahatan yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder).

Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek:

- a. Berdasarkan KUHP, yaitu :
  1. Jejahatan terhadap jiwa manusia.
  2. Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir.
  3. Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.
- b. Berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*) *dolus* menurut teori kehendak (*wilsiheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan.

Kejahatan itu meliputi:

- a. Dilakukan secara sengaja.
- b. Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat.
- c. Dilakukan secara terencana
- d. Keinginan dari yang di bunuh.
- e. Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.

---

<sup>42</sup>Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* . PT RajaGrafindo, Jakarta, 2001 , hlm.50.



Dalam hal menghilangkan atau merampas jiwa orang lain, ada beberapa teori, yaitu:

- a. Teori Aequivalensi yang dianut oleh Von Buri atau dikenal dengan teori (*condition sin quanon*) yang menyatakan bahwa semua faktor yang menyebabkan suatu akibat adalah sama (tidak ada unsur pemberat).
- b. Teori Adaequato yang dipegang oleh Van Kries atau lebih dikenal dengan teori keseimbangan, yang menyatakan bahwa perbuatan itu seimbang dengan akibat (ada alasan pemberat).
- c. Teori Individualis dan Generalis dari T. Trager yaitu bahwa faktor dominan yang paling menentukan, suatu akibat itulah yang menyebabkannya. Sementara menurut teori nyawa dan generalisasi faktor yang menyebabkan itu akibatnya harus dipisah satu-persatu.<sup>43</sup>

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu :

- a. Atas dasar unsur kesalahannya.  
Berkenan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:
  1. Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam pasal bab XIX KUHP.
  2. Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur bab XIX.
  3. Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam pasal 170, 351 ayat 3, dan lain-lain.
- b. Atas dasar obyeknya (nyawa).  
Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yaitu :

---

<sup>43</sup>*Ibid, hlm. 63-64*

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin) Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

Kejahatan terhadap nyawa seseorang ini disebut deli materil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan kejahatan terhadap nyawa dapat berwujud menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan, bahkan dapat berupa dengan diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seseorang bayi.

Timbulnya tindak pidana materil sempurna, tidak semata-mati digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataupun belum atau tidak. Apabila karenanya (misal membacok) belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru merupakan percobaan pembunuhan (338 jo 53), dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 338.<sup>44</sup>

Dan apabila dilihat dari sudut cara merumuskannya maka tindak pidana materil ada 2 macam, yakni :

- a. Tindak pidana materil yang secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (338).

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 65.

- b. Tindak pidana materil yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan tau tingkah laku. Juga disebutkan pada unsur akibat dari perbuatan (akibat konstitutif) misalnya pada penipuan (378).

## **E. KONSEP DASAR SANKSI MENURUT UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN ANAK**

### **a. Pengertian Sanksi**

Istilah dari sanksi adalah hukuman, artinya suatu beban hukum yang dikenakan, diberikan, atau dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, baik bersifat kejahatan maupun pelanggaran, sanksi juga mengandung inti berupa ancaman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma yang mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan.<sup>45</sup>

Sanksi atau hukuman dalam bahasa arab disebut *uqubah*. *Lafadz uqubah* menurut bahasa berasal dari kata “*a’qobah*” yang sinonimnya “*kholafah wajaa a bi a’qobihi*” yang artinya mengiringinya dan datang di belakangnya.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan.

Menurut hukum pidana islam, hukuman adalah seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Subekti dan Tjritosoedibio. *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Pradaya Paramata, 2008), hlm. 98.

*“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.”<sup>46</sup>*

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara’ dengan tujuan memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

#### **b. Jenis Sanksi Menurut Undang-Undang Sistem peradilan Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 tahun, dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak diatur dalam pasal 82

Undang- undang sistem peradilan anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan dirumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

---

<sup>46</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamiy, Juz 1, Dar Al-Kitab Al-‘Araby, Beirut, Hlm.609*

Adapun sanksi pidana yang dikenakan kepada anak diatur dalam pasal 71 undang-Undang Sistem Peradilan anak, terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas; pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara.

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, dalam pasal 21 Undang-undang sistem peradilan anak juga mengatur hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali;
- b. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **a. Sanksi Anak Di Bawah umur Turut Serta Melakukan Jarimah (Tindak Pidana) Pembunuhan Menurut Hukum Positif**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi pasal 69 ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan.

Batasan umur tersebut tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas dilapangan, agar tidak salah tahan, salah didik, salah tuntutan maupun salah mengadili. Karena menyangkut hak asasi seseorang.

Mengenai sanksi hukum terhadap Anak yang terlibat tindak pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam Bab V pasal 69 angka (1), sanksi itu terdiri dari dua macam, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana adalah sanksi yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan, berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dalam hal Anak melakukan tindak pidana, maka ketentuan mengenai sanksi pidana penjara dalam KUHP juga berlaku terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yaitu: “ketentuan pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”.

Pada dasarnya setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri untuk disidik, dituntut dan diadili oleh pengadilan, hanya saja terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam dalam asas pemeriksaan anak, yaitu:

- a. Azas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan;
- b. Dalam suasana kekeluargaan;
- c. Anak sebagai korban;
- d. Didampingi oleh orang tua, wali, atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh;
- e. Penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa.

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu berupa, pidana dan tindakan. Sanksi pidana diatur dalam pasal 71 undang-Undang Sistem Peradilan anak, terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa; Pidana peringatan, Pidana dengan syarat, seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga, dan pidana Penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari; Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, Pemenuhan kewajiban adat. sedangkan Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak diatur dalam pasal 82 Undang- undang sistem peradilan anak meliputi: Pengembalian kepada orang tua/wali, Penyerahan kepada seseorang, Perawatan di rumah sakit jiwa, Perawatan di LPKS, Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, Pencabutan surat izin mengemudi, Perbaikan akibat tindak pidana.



Dalam KUHP penyertaan dalam tindak pidana diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 yang menyatakan:

### **Pasal 55**

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibat nya.

### **Pasal 56**

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian

maka orang yang menolong itu tidak termasuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) dalam pasal 56 KUHP.

Dalam pasal 55 KUHP di atas, dihukum sebagai orang yang melakukan, penyuruh, pembujuk, dan orang yang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidananya sama. Orang yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan dikategorikan sebagai pelaku pembunuhan yang ancaman hukumannya sama dengan orang yang melakukan pembunuhan tersebut.

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP yang menyatakan, "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

pertanggung jawaban pidana Anak di bawah umur yang turut serta atau melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah umur) turut serta atau melakukan tindak pidana pembunuhan maka sanksi yang dijatuhkan adalah apa yang terdapat dalam pasal 338 KUHP hanya saja hukumannya adalah  $\frac{1}{2}$  (satu pedua) dari hukuman orang dewasa. Sebagaimana bunyi pasal 81 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan; "pidana penjara yang dapat

dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Selain itu pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana paling lama 10 tahun tidak boleh lebih, pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak bisa dijatuhkan kepada anak sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 81 angka (6) yaitu: “jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

#### **b. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Anak Di Bawah Umur Turut Serta Berbuat Jarimah (Tindak Pidana) Pembunuhan**

Dalam hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap orang yang menghilangkan nyawa orang lain akan dijatuhi hukuman yang sama menurut apa yang sudah ia lakukan yaitu hukuman *qisas* atau hukuman *diat* sebagai pengganti. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Hadits.

Allah SWT befirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى  
بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ  
تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S Al-Baqarah 178)”*

Dalam ayat lain Allah befirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim (Q.S. Al-Maidah:45)”*

Kedua ayat diatas diperkuat juga dengan Hadits Rasulullah yang mengatakan:

“diantara orang-orang yang boleh dibunuh adalah seorang yang melakukan pembunuhan (HR.Ahmad)”. Ayat dan Hadits diatas merupakan dasar hukum penjatuhan sanksi terhadap pelaku jarimah pembunuhan yakni dihukum *qisas* (dibunuh sebagaimana pelaku membunuh orang lain). Akan tetapi dalam pembahasan ini yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut merupakan anak di bawah umur.

Dalam penjatuhan *qisas* menurut ulama fiqh ada beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh pelaku pembunuhan, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Pelaku seorang mukalaf (balig atau berakal).
2. Pelaku pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja.
3. Unsur kesengajaan dalam pembunuhan tidak diragukan.
4. Pelaku pembunuhan dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa anak di bawah umur tidak bisa dikenakan sanksi *qisas* karena belum *baligh*. Menurut Islam disebut anak adalah jika belum mencapai umur *baligh* dimana batas umur *baligh* apabila laki-laki sudah bermimpi dan mengeluarkan mani dan anak perempuan telah haid.

Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu:

1. Masa tidak adanya berfikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 Tahun, perbuatan pidana yang dilakukan tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berfikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 Tahun sampai usia 15 Tahun. Pada masa tersebut mereka diatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukum pidana.

3. Masa kemampuan berfikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya mencapai usia 15 tahun atau 18 Tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah *baligh*. Salah satu tanda baligh itu adalah telah mencapai umur 15 tahun.

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu baik berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan pembuat tindak pidana. Seperti kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa, tidak akan ada tuntutan hukum atas hal tersebut asalkan terbukti benarnya, kemudian kejahatan dalam keadaan tidak sadar seperti mengigau, namun dia tetap tertidur. Maka secara hukum dia tidak bertanggungjawab, begitu juga dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang masih anak-anak dan seseorang dalam keadaan gila atau sakit saraf. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Umar bin Khatab. “Apakah engkau tahu bahwa tidak dicatat perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut tanggungjawab atas apa yang dilakukan, karena hal berikut:

1. Orang gila sampai dia sadar,
2. Anak-anak sampai sampai dia *baligh*,

3. Orang yang tidur sampai ia bangun (HR. Imam Bukhari)<sup>47</sup>

Dari uraian diatas jelaslah bahwa anak di bawah umur (belum *baligh*) tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban hukum seperti halnya hukuman qisas atau *diat*. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamiy* mencatat, setatus perbuatan anak tersebut, dalam kategori fiqh belum termasuk tindakan kriminal (*jinayah*).

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya saja karena keadaan si anak (belum *balig* atau belum paham) terhadap tindak pidana yang dilakukannya yang mempengaruhi pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan melanggar hukum si anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta'zir.

pertanggungjawaban anak di bawah umur yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam tidak dapat dikenakan hukuman pokok, seperti halnya hukuman *qisas* atau *diat*. Akan tetapi bisa digunakan *alternative* lain berupa hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *qisas* atau *diat*. Adapun hukuman *ta'zir* karena tidak ditentukan dalam *nash* sehingga pemberian sanksi diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim, untuk menentukan sanksi hukuman kepada anak hakim harus bersifat edukatif dan memenuhi rasa keadilan bagi si anak.

---

<sup>47</sup> Abdur Rahman I, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Penerjemah: Wadi Masturi, Basri Iba Asghary, Jakarta: Rineka Cipta: 1992, Hlm. 15.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari rumusan masalah serta pembahaasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. menurut pasal 55 KUHP turut serta melakukan tindak pidana sama halnya dengan orang yang melakukan tindak pidana dan sanksi bagi pelaku penyertaan dalam tindak pidana sama seperti orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sanksi anak di bawah umur turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 338 KUHP yang menyatakan, “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Hanya saja hanya saja ada undang-undang lain yang memberi keringanan kepada si anak yaitu sanksi yang diberikan hanya  $\frac{1}{2}$  (satu pedua) dari hukuman orang dewasa. Sebagaimana bunyi pasal 81 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan; “pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.



2. Menurut Fiqh Jinayah sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah pembunuhan yaitu *qisas* atau *diat* akan tetapi karena pelaku merupakan seorang Anak maka sanksi yang dikenakan kepada pelaku berupa sanksi *ta'zir* dimana sanksi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan:

1. Menyarankan kepada orang tua untuk selalu menjaga, mengawasi serta menanamkan nilai-nilai religius kepada anak, agar tidak jatuh pada pergaulan-pergaulan yang menyimpang dari ajaran agama hingga anak tersebut terpengaruh untuk melakukan tindak pidana atau hanya sekedar ikut –ikutan saja yang tentu dapat membuat kerugian kepada orang lain terhusus untuk diri anak itu sendiri.
2. Menyarankan kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus melihat dari segala aspek kehidupan si anak terhusus aspek sosiologis dan psikologis dari si anak agar tidak merugikan anak di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### KITAB:

Departemen Agama Republik Indonesia, 2009. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.  
Surakarta: CV. Al-Hanan.

### BUKU-BUKU:

Abidin Zaenal, 2013. *penerapan diversi terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana*. (jurnal ilmiah). Mataram: Universitas Mataram.

Amini, Ibrahim. 2006. *Anakmu Amanatnya*. Cetakan Pertama. Jakarta: Al-Huda.

Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

Faisal Husseni. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak*.(Skripsi). Makasar: Universitas Hasanudin.

Gatot, Sumpramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djembatan.

Hadikusuma, Hilman. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.

Marpung Lade. 1999. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta. Sinar Grafika.

Rahman, Abdur. 1992. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sahid. 2015. *Epistemology Hukum Pidana*, Surabaya: Pustaka Idea.

Sirojuddin. 2003. *Ensklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Inter Masa.

Soenarwo, Brilianto. 2012. *360 Masa Keemasan Anak*. Jakarta: Halimun Medical Center.

Subekti danTjritosoedibio. 2008. *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradaya Paramata.

**UNDANG UNDANG :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak

**SKRIPSI:**

Faisal Hussein Asikin. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Makasar: Universitas Hasanuddin Makassar.

Rojikin. 2014. *Sanksi pidana pembunuhan oleh anak perspektif hukum pidana islam (studi putusan PN Kebumen No.88 Tahun 2012 )*. Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**MEDIA ELEKTRONIK:**

<http://www.meteorpos.com/anak-anak-membunuh-begini-penjelasan-dalam-hukum-islam/> diakses pukul 15:30 Tanggal 07 Agustus 2017

<http://wafacollection99.blogspot.co.id/2013/10/rangkuman-deelneming-dan-samenloop.html?m=1> diakses pukul 15:30 Tanggal 07 Agustus 2017